

**INDIKATOR KENERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2023**

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Tugas Utama : Memimpin dan melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - b. Menyusun program dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertibsn umum dan ketentraman umum masyarakat.
 - c. Penyusunan program dan melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - d. Penyusunan program dsn melaksanakan kebijakan pemadam kebakaran.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparat lainnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023**

No	Indikator Kinerja Utama
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
2	Persentase penegakan Perda
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
5	Persentase penanggulangan bencana
6	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia
7	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan
8	Persentase layanan pemdaman, penyelamatan dan evakuasi
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jeneponto, Januari 2022

KASAT POLISI PAMONGPRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



(M. NASUHANG, SE)